





**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA**  
**DENGAN**  
**PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK**  
**TENTANG**  
**PENYEDIAAN JASA PERBANKAN, JASA KEUANGAN,**  
**DAN DUKUNGAN LAINNYA PADA**  
**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : HK.03.00/8.1.4/MOU/SET/VIII/2022**

**NOMOR : DIR.MOU/ 17 /2022**

Pada hari ini Senin tanggal Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (01-08-2022) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **JONNI MARDIZAL** : Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor: KP.04.00/6.27.38/MENPORA/IV/2022 tanggal 27 Juni 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan Jakarta Pusat 10270, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
  
2. **ROHAN HAFAS** : Direktur Hubungan Kelembagaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang perubahannya terakhir dimuat dalam Akta No. 12 tanggal 24 Maret 2022 dibuat dihadapan Utiek R. Abdurachman, SH. MLI., MKn dan telah didaftarkan pada kementerian Hukum dan Ham dengan Nomor : AHU-AH.01.03-0205025 tanggal 28 Maret 2022, beserta seluruh perubahannya, dalam hal ini berhak dan berwenang untuk bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, dengan alamat Jalan Gatot Subroto Kavling 36 - 38 Jakarta Selatan 12190, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak 1	Pihak 2
	

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut Pihak, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang perbankan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyediaan Jasa Perbankan, Jasa Keuangan, dan Dukungan Lainnya pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN



- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam Penyediaan Jasa Perbankan, Jasa Keuangan, dan Dukungan Lainnya pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dengan prinsip saling menguntungkan dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja **PARA PIHAK** dalam melaksanakan tugas masing-masing melalui Penyediaan Jasa Perbankan, Jasa Keuangan, dan Dukungan Lainnya pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia

### Pasal 2

#### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pelayanan jasa perbankan, yaitu:
  - a. Pengelolaan dana operasional yang bersumber dari APBN dan sumber-sumber dana lainnya;
  - b. Pemanfaatan produk antara lain Mandiri *Inhealth*, Mandiri DPLK, *Cash Management System*, *Payroll*, *Electronic Data Capture (EDC)*, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Mitra Karya, dan *Consumer Loan*;
  - c. Layanan Penyetoran Pajak; dan
  - d. Layanan produk dan jasa perbankan lainnya.

Pihak 1	Pihak 2
	



2. Dukungan Program **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**, yaitu:
- Edukasi literasi keuangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Pemuda dan Olahraga, Pemuda, dan Olahragawan;
  - Program pendanaan usaha mikro dan usaha kecil rintisan wirausaha muda pemula;
  - Program pendanaan di sektor industri olahraga;
  - Program tanggung jawab sosial dan lingkungan pada bidang kepemudaan dan keolahragaan; dan/atau
  - Kegiatan lainnya yang mendukung Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.

### Pasal 3



#### PELAKSANAAN

- Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan unit kerja masing-masing atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili unit kerja masing-masing sesuai tugas dan fungsi **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

#### JANGKA WAKTU

- Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- Pergantian Pejabat dan/atau restrukturisasi organisasi di lingkungan **PARA PIHAK**, tidak mengakibatkan berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.
- Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak membatalkan Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani para pejabat yang mewakili **PARA PIHAK**.

Pihak 1	Pihak 2
	

**Pasal 5**

**KORESPONDENSI**

- (1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara **PARA PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan secara tertulis ke alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU** : Biro Perencanaan dan Organisasi  
Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga RI  
Jl. Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat  
Telp. No. (021) 1500928

**PIHAK KEDUA** : PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.  
Government Solution Group – Department Multi  
Industries  
Plaza Mandiri Lantai 7  
Jl. Jend. Gatot subroto Kav 36 - 38, Jakarta 12190  
Telp. No. (021) 5245113,  
email : government.solution@bankmandiri.co.id

- (2) Masing-masing pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya apabila terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 6**



**PENDANAAN**

Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7**

**MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan atau penyempurnaan dari Nota Kesepahaman ini.

Pihak 1	Pihak 2
	

**Pasal 8**  
**ADDENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perubahan (adendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**



**PIHAK KEDUA**



Pihak 1	Pihak 2





**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA**  
**DENGAN**  
**PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK**  
**TENTANG**  
**PENYEDIAAN JASA PERBANKAN, JASA KEUANGAN,**  
**DAN DUKUNGAN LAINNYA PADA**  
**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA**



**NOMOR : HK.03.00/8.1.4/MOU/SET/VIII/2022**

**NOMOR : DIR.MOU/ 17 /2022**

---

Pada hari ini Senin tanggal Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (01-08-2022) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **JONNI MARDIZAL** : Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor: KP.04.00/6.27.38/MENPORA/IV/2022 tanggal 27 Juni 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan Jakarta Pusat 10270, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
  
2. **ROHAN HAFAS** : Direktur Hubungan Kelembagaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang perubahannya terakhir dimuat dalam Akta No. 12 tanggal 24 Maret 2022 dibuat dihadapan Utiek R. Abdurachman, SH. MLI., MKn dan telah didaftarkan pada kementerian Hukum dan Ham dengan Nomor : AHU-AH.01.03-0205025 tanggal 28 Maret 2022, beserta seluruh perubahannya, dalam hal ini berhak dan berwenang untuk bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, dengan alamat Jalan Gatot Subroto Kavling 36 - 38 Jakarta Selatan 12190, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak 1	Pihak 2
	

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut Pihak, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah di bidang kepemudaan dan keolahragaan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang perbankan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyediaan Jasa Perbankan, Jasa Keuangan, dan Dukungan Lainnya pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**



- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam Penyediaan Jasa Perbankan, Jasa Keuangan, dan Dukungan Lainnya pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dengan prinsip saling menguntungkan dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja **PARA PIHAK** dalam melaksanakan tugas masing-masing melalui Penyediaan Jasa Perbankan, Jasa Keuangan, dan Dukungan Lainnya pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pelayanan jasa perbankan, yaitu:
  - a. Pengelolaan dana operasional yang bersumber dari APBN dan sumber-sumber dana lainnya;
  - b. Pemanfaatan produk antara lain Mandiri *Inhealth*, Mandiri DPLK, *Cash Management System*, *Payroll*, *Electronic Data Capture (EDC)*, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Mitra Karya, dan *Consumer Loan*;
  - c. Layanan Penyetoran Pajak; dan
  - d. Layanan produk dan jasa perbankan lainnya.

Pihak 1	Pihak 2
	



2. Dukungan Program **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**, yaitu:
- Edukasi literasi keuangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Pemuda dan Olahraga, Pemuda, dan Olahragawan;
  - Program pendanaan usaha mikro dan usaha kecil rintisan wirausaha muda pemula;
  - Program pendanaan di sektor industri olahraga;
  - Program tanggung jawab sosial dan lingkungan pada bidang kepemudaan dan keolahragaan; dan/atau
  - Kegiatan lainnya yang mendukung Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.

### Pasal 3



#### PELAKSANAAN

- Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan unit kerja masing-masing atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili unit kerja masing-masing sesuai tugas dan fungsi **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

#### JANGKA WAKTU

- Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- Pergantian Pejabat dan/atau restrukturisasi organisasi di lingkungan **PARA PIHAK**, tidak mengakibatkan berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.
- Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak membatalkan Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani para pejabat yang mewakili **PARA PIHAK**.

Pihak 1	Pihak 2
	



**Pasal 5**

**KORESPONDENSI**

- (1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara **PARA PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan secara tertulis ke alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU** : Biro Perencanaan dan Organisasi  
Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga RI  
Jl. Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat  
Telp. No. (021) 1500928

**PIHAK KEDUA** : PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.  
Government Solution Group – Department Multi  
Industries  
Plaza Mandiri Lantai 7  
Jl. Jend. Gatot subroto Kav 36 - 38, Jakarta 12190  
Telp. No. (021) 5245113,  
email : government.solution@bankmandiri.co.id

- (2) Masing-masing pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya apabila terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 6**



**PENDANAAN**

Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7**

**MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan atau penyempurnaan dari Nota Kesepahaman ini.

Pihak 1	Pihak 2
	

**Pasal 8**  
**ADDENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu perubahan (adendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**

  
  
**JONNI MARDIZAL**

**PIHAK KEDUA**

  
  
**ROHAN HAFAS**

Pihak 1	Pihak 2
